

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dimana pengeluaran tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat. Tidak hanya pelaksanaan pembangunan, penerimaan dari sektor pajak juga digunakan untuk membiayai kepentingan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan juga pelayanan umum. Pada tahun 2014 sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan sekitar 70-80% dalam APBN. Melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mengambil peran yang sangat penting dalam membiayai keseluruhan pengeluaran negara sebagai wujud pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perkembangannya, APBN dari tahun ke tahun senantiasa menjadi target kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada negara. Tindakan tersebut sangat rasional, karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil (Prasetyo, 2006).

Dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan dari sektor pajak tidak dapat dipungkiri bahwa akuntansi dan perpajakan merupakan bagian yang tidak

yang diterima atau diperolehnya dalam periode tertentu. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu jenis pajak Objektif yang pengenaannya memperhatikan kepada objeknya, yaitu berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan utang pajak, kemudian ditetapkan subjeknya.

Jasa konstruksi berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008, adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Jasa mekanikal dan elektrikal merupakan salah satu pekerjaan penting dalam rangkaian pekerjaan jasa konstruksi. Salah satu jenis pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam pekerjaan konstruksi adalah instalasi mesin, peralatan, telepon, listrik, gas, AC dll.

Ketentuan mengenai pajak yang dikenakan terhadap pekerjaan konstruksi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP Nomor 40 Tahun 2009, menyatakan bahwa apabila penyedia jasa merupakan pengusaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi atau telah mengantongi izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi dari lembaga berwenang (misalnya LPJK), maka pengenaan pajaknya bersifat final. Bagi mereka yang belum teregister dalam LPJK atau memang klasifikasi usahanya bukan di bidang konstruksi, maka pengenaan PPh atas imbalan yang mereka terima bukan objek

- f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 :
  - a. WP dalam negeri;
  - b. BUT
4. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
  - a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa
  - b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian)
  - c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
  - d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).
5. Saat terutang, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23  
Dalam Pasal 15 ayat (3) PP Nomor 94 Tahun 2010 disebutkan :  
Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dilakukan pada akhir bulan:
  - a. dibayarkannya penghasilan
  - b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan

disebutkan saat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya. Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Selain pajak penghasilan, dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi melekat pajak lainnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai dikatakan lebih sederhana karena hanya ada satu tarif pajak bagi seluruh jenis barang atau jasa kena pajak yaitu sebesar 10 % (sepuluh persen).

Menurut ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 9 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dijelaskan bahwa ada beberapa jenis Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan antara lain untuk :

- a. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
- b. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
- e. Perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP
- f. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6)
- g. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
- h. Perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
- i. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi.

Dalam kaitannya dengan pencatatan akuntansi, Pajak Masukan tersebut diperlakukan sebagai Pajak dibayar di muka yang merupakan pembayaran pajak yang dilakukan melalui mekanisme pemotongan dan/ atau pemungutan oleh pihak lain yang dapat diperhitungkan dengan Pajak Keluaran pada masa yang bersangkutan.

2. Mengembangkan kemampuan dalam mengenali permasalahan perpajakan baik secara teori maupun praktiknya di lapangan dan mencari pemecahannya melalui peraturan pelaksanaannya.
3. Untuk mengasah dan menerapkan kemampuan dan keahlian yang telah didapatkan dalam menempuh pendidikan di Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Dapat menyajikan suatu bahan untuk dijadikan wacana keilmuan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan penelitian ini.

#### B. Bagi Almamater

1. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi di bidang perpajakan bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.
2. Untuk meningkatkan kualitas *hardskill* dan *softskill* mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dalam menghadapi dunia kerja.

#### C. Bagi pihak PT.Citra Mandiri Cipta – Surabaya

1. Memberi masukan dari hasil PKL berupa laporan kepada bagian keuangan.
2. Melalui kegiatan PKL ini diharapkan mahasiswa PKL dapat meringankan pekerjaan dibidang perpajakan walaupun dengan jangka waktu yang sangat singkat dan terbatas.

#### D. Bagi Pembaca

1. Sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan, terutama Wajib Pajak.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sejenis di waktu yang akan datang.

### **1.4 PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT.Citra Mandiri Cipta – Surabaya selama pengumpulan data dapat terkumpul sebagai bahan laporan akhir PKL yang di mulai 1 September 2015 sampai dengan 1 Oktober 2015. Adapun jadwal kegiatan PKL secara lengkap dan detail disajikan dalam tabel 1.2 berikut ini: